

ANALISIS KEWENANGAN IZIN USAHA PERTAMBANGAN DALAM PERSPEKTIF UNDANG-UNDANG MINERBA

Anja Firash Ipri Danasla¹, Eddy Asnawi², Bagio Kadaryanto³

^{1,2,3} Magister Ilmu Hukum Universitas Lancang Kuning; danaslaanja@gmail.com

ARTICLE INFO

Keywords:

Mining Permit;
Legal Authority;
Regional Autonomy;
Minerba Regulation;
Governance System.

Kata Kunci:

Izin Pertambangan;
Kewenangan Hukum;
Otonomi Daerah;
Regulasi Minerba;
Tata Kelola.

Article history:

Received 2025-07-24

Revised 2025-08-22

Accepted 2025-11-19

ABSTRACT

Conflicts surrounding authority in natural resource management especially in relation to the issuance of Mining Business Permits (IUP) have emerged as a significant legal challenge in Indonesia following the enactment of Law Number 3 of 2020. This law re-centralizes the licensing authority that was previously shared with regional governments under Law Number 23 of 2014 concerning Regional Government. The shift has led to normative inconsistencies, regulatory ambiguity, and diminished local oversight and public involvement in mining governance. This study explores the reallocation of IUP authority and examines its legal consequences from the perspective of constitutional law. Furthermore, it aims to propose a more balanced model of authority distribution that reflects the spirit of regional autonomy. The research employs a normative juridical method with a descriptive-analytical approach, relying on secondary data sources including legal statutes, academic literature, and relevant court decisions. The findings reveal structural disparities between national and sub-national governance, weak institutional coordination, and heightened environmental risks due to limited monitoring capacity at the local level. In light of rule-of-law principles and legal justice, these issues underscore the pressing need for regulatory coherence and a shared-authority framework that emphasizes consultation and participatory governance. The study concludes that comprehensive legal reform in the mining sector is necessary through normative adjustments, strengthening of local institutional capacity, and the development of inclusive, equitable, and sustainable governance involving all stakeholders.

ABSTRAK

Konflik kewenangan dalam pengelolaan sumber daya alam, khususnya dalam pemberian Izin Usaha Pertambangan (IUP), menjadi isu krusial dalam sistem hukum Indonesia pasca-berlakunya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020. Regulasi ini menarik kewenangan pemberian IUP sepenuhnya ke pemerintah pusat, yang sebelumnya sebagian berada pada pemerintah daerah sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Ketentuan ini memunculkan disharmoni normatif, ketidakpastian hukum, serta mengurangi efektivitas pengawasan dan partisipasi lokal dalam pengelolaan pertambangan. Penelitian ini bertujuan menganalisis pergeseran kewenangan pemberian IUP dan dampaknya dalam perspektif hukum tata negara, serta merumuskan model ideal pembagian kewenangan yang sejalan dengan prinsip otonomi daerah. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan deskriptif-analitis, menggunakan data sekunder berupa peraturan perundang-undangan, literatur ilmiah, dan putusan hukum yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan adanya ketimpangan struktural antara pemerintah pusat dan daerah, lemahnya koordinasi kelembagaan, serta potensi degradasi lingkungan akibat minimnya pengawasan lokal. Dalam kerangka teori negara hukum dan asas keadilan, kondisi ini menandakan perlunya harmonisasi regulasi dan model kewenangan kolaboratif berbasis konsultasi dan partisipasi. Kesimpulan utama menggarisbawahi pentingnya pembenahan sistem hukum pertambangan melalui revisi norma, penguatan kapasitas kelembagaan daerah, serta pengembangan tata kelola yang adil dan berkelanjutan bagi seluruh pemangku kepentingan.

This is an open access article under the [CC BY-NC-SA](#) license.



Corresponding Author:

Anja Firash Ipri Danasla

Magister Ilmu Hukum, Universitas Lancang Kuning; danaslaanja@gmail.com

1. PENDAHULUAN

Sebagai negara hukum yang memiliki kekayaan alam melimpah, Indonesia dihadapkan pada tantangan strategis dalam menjamin bahwa pemanfaatan sumber daya alam benar-benar diarahkan untuk kesejahteraan rakyat, sebagaimana dicita-citakan dalam Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Sumber daya mineral dan batubara (minerba), yang selama ini menjadi pilar utama dalam pembangunan nasional dan kontributor signifikan terhadap penerimaan negara, juga menjadi daya pikat bagi investasi baik dari dalam maupun luar negeri. Namun demikian, dinamika peraturan perundang-undangan dan perebutan kewenangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah telah melahirkan problematika hukum yang kompleks, terutama berkaitan dengan proses dan kewenangan dalam penerbitan Izin Usaha Pertambangan (IUP).

Permasalahan tersebut menjadi semakin nyata dengan hadirnya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara yang mengubah secara signifikan struktur kewenangan dalam pemberian IUP. Pasal 35 ayat (1) dari undang-undang ini menegaskan bahwa usaha pertambangan hanya dapat dilaksanakan berdasarkan perizinan dari pemerintah pusat. Meskipun dalam ayat (4) disebutkan bahwa kewenangan

ini dapat didelegasikan kepada pemerintah daerah provinsi, namun pendelegasian tersebut bersifat terbatas dan hanya untuk jenis perizinan tertentu, seperti Izin Pertambangan Rakyat (IPR) dan Surat Izin Penambangan Batuan (SIPB). Ketentuan ini menimbulkan ketidakpastian hukum, terutama karena belum adanya pencabutan eksplisit terhadap ketentuan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, yang memberikan wewenang konkuren kepada daerah dalam bidang energi dan sumber daya mineral.

Dalam konteks otonomi daerah dan prinsip desentralisasi sebagaimana tertuang dalam Pasal 18 UUD 1945, pembatasan kewenangan daerah dalam sektor pertambangan melalui UU Minerba terbaru justru berpotensi menurunkan semangat otonomi yang sejatinya hendak memperkuat kemandirian daerah dalam mengelola potensi wilayahnya. Kesenjangan antara prinsip desentralisasi yang tertuang dalam UU Pemerintahan Daerah dan sentralisasi dalam UU Minerba telah menimbulkan dualisme regulasi serta disharmonisasi norma hukum yang menyulitkan proses implementasi kebijakan di lapangan. Hal ini tidak hanya berdampak pada perlambatan perizinan, namun juga menurunkan efektivitas tata kelola pertambangan secara berkelanjutan, yang pada akhirnya merugikan masyarakat dan pemerintah daerah.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis perubahan kewenangan pemerintah daerah provinsi dalam pemberian IUP sebelum dan sesudah berlakunya UU No. 3 Tahun 2020, serta mengidentifikasi norma-norma hukum yang mengatur kewenangan tersebut. Selain itu, penelitian ini juga mengevaluasi implementasi norma dalam praktik serta menyusun rekomendasi kebijakan yang bertujuan untuk mengharmonisasikan peraturan yang berlaku. Melalui pendekatan yuridis normatif, studi ini menelaah substansi hukum dalam perundang-undangan terkait, serta mengeksplorasi prinsip-prinsip hukum tata negara, otonomi daerah, dan asas-asas pemerintahan yang baik sebagai dasar argumentasi normatif.

Sejumlah penelitian sebelumnya telah mengkaji isu terkait perizinan tambang, namun sebagian besar berfokus pada aspek implementatif atau partisipatif. Sebagai contoh, penelitian Rezki Purnama Samad (2021) meneliti urgensi partisipasi masyarakat dalam pengawasan tambang di Kabupaten Sidenreng Rappang dan menemukan lemahnya partisipasi masyarakat serta kurang optimalnya pengawasan lingkungan. Sementara itu, penelitian Nilya (2020) lebih menyoroti hambatan administratif dalam proses perizinan di Provinsi Kepulauan Riau berdasarkan UU No. 4 Tahun 2009. Adapun penelitian oleh Chintya Ainun Khasanah (2022) mengkaji harmonisasi regulasi IUP pasca berlakunya UU Cipta Kerja, namun belum secara spesifik membahas disharmoni vertikal antara UU Pemerintahan Daerah dan UU Minerba terbaru. Oleh karena itu, penelitian ini memiliki kebaruan dalam mengangkat secara khusus analisis normatif terhadap kewenangan pemberian IUP dari perspektif dualisme undang-undang, yang belum banyak diulas secara mendalam dalam literatur hukum tata negara.

Penelitian ini menggunakan beberapa teori utama sebagai kerangka konseptual. Pertama, teori negara hukum sebagaimana dikemukakan Hans Kelsen dan Gustav Radbruch. Dalam perspektif Radbruch, hukum yang ideal harus memenuhi tiga nilai dasar: keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan. Jika dua norma hukum bertentangan dan menyebabkan ketidakpastian, maka diperlukan interpretasi hukum berdasarkan prinsip keadilan substantif. Kedua, digunakan teori kewenangan sebagaimana dikemukakan oleh Philipus M. Hadjon, yang membedakan antara kewenangan atributif, delegatif, dan mandat. Dalam konteks ini, pemberian IUP oleh pusat yang didelegasikan kepada daerah menimbulkan perdebatan apakah hal tersebut merupakan pendelegasian kewenangan atau penghilangan kewenangan sebelumnya. Ketiga, teori otonomi daerah dari Ryaas Rasyid yang menyatakan bahwa otonomi sejati mengharuskan daerah memiliki kewenangan

substantif dalam mengelola potensi lokal termasuk dalam sektor pertambangan. Terakhir, teori tata hukum dari Hans Nawiasky dan teori hierarki norma dari Kelsen juga digunakan untuk menganalisis disharmonisasi antara UU No. 23 Tahun 2014 dan UU No. 3 Tahun 2020, mengingat kedua undang-undang tersebut memiliki tingkat hierarki yang sejajar namun menimbulkan pertentangan normatif.

Kebaruan (*novelty*) dalam penelitian ini terletak pada pendekatan sinkronisasi vertikal dan horizontal terhadap dua peraturan setingkat undang-undang yang mengatur hal yang sama tetapi memuat substansi berbeda. Dalam konteks pembentukan hukum, kajian ini juga menyoroti pentingnya kejelasan rumusan (*lex certa*) dan konsistensi antar peraturan perundang-undangan sebagai bagian dari asas kepastian hukum. Selain itu, rekomendasi kebijakan yang ditawarkan berupa usulan penguatan peran daerah dalam pemberian IUP melalui revisi norma dan penguatan kelembagaan juga menjadi kontribusi praktis bagi pengambil kebijakan di bidang hukum dan tata kelola sumber daya alam.

Penelitian ini penting bukan hanya dalam konteks akademik, tetapi juga dalam mendorong kebijakan desentralisasi yang adil dan berkeadilan fiskal. Keterlibatan pemerintah daerah dalam proses perizinan pertambangan tidak hanya memperkuat akuntabilitas dan efektivitas pengawasan, tetapi juga mendekatkan proses pengambilan keputusan kepada masyarakat lokal yang terdampak langsung oleh kegiatan pertambangan. Oleh karena itu, melalui pendekatan normatif dengan studi pustaka terhadap UU Minerba dan UU Pemerintahan Daerah, serta regulasi turunannya seperti PP No. 96 Tahun 2021 dan Perpres No. 55 Tahun 2022, penelitian ini berupaya memberikan kontribusi dalam menciptakan sistem hukum pertambangan yang lebih adil, efisien, dan berkelanjutan.

2. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menerapkan pendekatan yuridis normatif dengan jenis penelitian deskriptif-analitis. Pendekatan ini digunakan untuk menelaah ketentuan hukum positif yang mengatur kewenangan pemberian Izin Usaha Pertambangan (IUP), khususnya dalam konteks hubungan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah tingkat provinsi. Metode normatif dipilih karena kajian difokuskan pada aspek harmonisasi dan potensi konflik norma dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara serta Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, berikut regulasi pelaksana yang terkait. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini bersifat sekunder dan tersier. Data sekunder diperoleh dari bahan hukum primer, seperti peraturan perundang-undangan yang berlaku, termasuk Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, dan peraturan pelaksana lain seperti Peraturan Pemerintah maupun Peraturan Presiden. Selain itu, data juga diperkuat oleh bahan hukum sekunder berupa karya ilmiah, jurnal akademik, hasil penelitian terdahulu, serta pendapat para ahli hukum. Untuk mendukung analisis dan memperjelas istilah-istilah yang digunakan, bahan hukum tersier seperti kamus hukum dan ensiklopedia hukum turut dimanfaatkan.

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan melalui studi kepustakaan, dengan cara menelusuri dan mengkaji berbagai dokumen hukum serta literatur relevan secara sistematis. Setelah data diperoleh, dilakukan analisis kualitatif yang berfokus pada penafsiran terhadap norma-norma hukum dan penerapan konsep-konsep teori yang mendasari, seperti teori negara hukum, teori kewenangan, dan teori otonomi daerah. Proses analisis menggunakan pendekatan argumentatif dan sistematis, dengan memperhatikan struktur hierarki dalam sistem peraturan perundang-undangan. Tahap akhir dari analisis ini adalah penarikan kesimpulan secara deduktif, yakni merumuskan inti hasil kajian berdasarkan kaidah hukum yang teridentifikasi selama proses analisis berlangsung. Pendekatan ini diharapkan mampu memberikan gambaran yang menyeluruh terkait

pembagian kewenangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah dalam konteks penerbitan Izin Usaha Pertambangan (IUP), sekaligus menawarkan solusi normatif guna mendorong harmonisasi regulasi di sektor pertambangan.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Kewenangan Pemerintah Pusat dalam Pemberian IUP Berdasarkan UU No. 3 Tahun 2020

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 (UU Minerba) membawa implikasi besar terhadap kewenangan pemberian Izin Usaha Pertambangan (IUP) yang sebelumnya menjadi bagian dari kewenangan pemerintah daerah. Sebelum berlakunya UU No. 3 Tahun 2020, pemberian IUP dapat dilakukan oleh pemerintah provinsi untuk wilayah lintas kabupaten/kota sesuai dengan UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Namun pasca perubahan tersebut, seluruh kewenangan pemberian izin dipusatkan kembali ke pemerintah pusat. Dalam Pasal 35 ayat (1) UU Minerba yang telah diperbarui, dinyatakan secara tegas bahwa izin usaha pertambangan diberikan oleh Pemerintah Pusat. Ini merupakan bentuk sentralisasi pengelolaan pertambangan yang sebelumnya telah didesentralisasikan kepada daerah. Kebijakan ini dilatarbelakangi oleh keinginan untuk menciptakan iklim investasi yang lebih kondusif, mencegah tumpang tindih perizinan, serta memperkuat pengawasan terhadap praktik usaha pertambangan yang dinilai selama ini menimbulkan banyak masalah di daerah. Namun demikian, dari hasil penelitian ditemukan bahwa kebijakan sentralisasi ini justru menimbulkan problematika baru, khususnya bagi daerah-daerah yang secara geografis merupakan wilayah pertambangan. Pemerintah daerah yang sebelumnya memiliki akses dan kontrol langsung terhadap pengelolaan sumber daya alam, kini hanya menjadi pelaksana teknis tanpa kewenangan strategis. Hal ini menimbulkan ketimpangan dalam struktur pemerintahan, mengurangi partisipasi lokal, dan menghambat prinsip good governance dalam pengelolaan sumber daya alam.

Implikasi Hukum terhadap Kewenangan Pemerintah Daerah

Secara yuridis, pengalihan kewenangan tersebut menimbulkan ketidakharmonisan antara peraturan yang berlaku. Dalam Pasal 14 ayat (1) UU No. 23 Tahun 2014 disebutkan bahwa urusan pemerintahan di bidang energi dan sumber daya mineral merupakan urusan pemerintahan konkuren yang menjadi bagian dari kewenangan daerah. Dalam implementasinya, ketidaksinkronan ini menciptakan kekosongan hukum dan kebingungan administratif antara pusat dan daerah dalam pelaksanaan pengelolaan pertambangan. Kondisi ini diperparah dengan minimnya pelibatan daerah dalam pengambilan keputusan strategis di bidang pertambangan. Pemerintah daerah tidak lagi memiliki kewenangan untuk memberikan rekomendasi, mengatur lokasi penambangan, maupun mengawasi kegiatan pertambangan secara langsung, meskipun dampak lingkungan dan sosial dari pertambangan terjadi di wilayah yurisdiksi mereka. Hal ini dinilai melanggar prinsip otonomi daerah dan menimbulkan persoalan legitimasi dalam proses perizinan. Secara praktis, banyak daerah yang akhirnya kehilangan potensi Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari sektor pertambangan, serta kesulitan mengontrol perusahaan tambang yang beroperasi tanpa melibatkan pemerintah setempat. Ketidakharmonisan regulasi ini memperlihatkan bahwa meskipun UU No. 3 Tahun 2020 bermaksud menciptakan efisiensi dan keseragaman kebijakan, namun pelaksanaannya justru menimbulkan disfungsi dalam sistem pemerintahan daerah.

Konflik Normatif Antara UU Minerba dan UU Pemda

Penelitian ini menemukan adanya konflik normatif antara UU No. 3 Tahun 2020 dan UU No. 23 Tahun 2014. Secara teori, perundang-undangan harus dibangun dalam sistem hukum yang harmonis, di mana satu peraturan tidak bertentangan dengan peraturan lainnya. Namun dalam praktiknya, dua undang-undang ini memberikan arah kewenangan yang berbeda. UU Pemda mendorong desentralisasi sebagai bentuk otonomi daerah, sedangkan UU Minerba pasca perubahan justru menarik kewenangan tersebut ke pemerintah pusat. Sebagaimana diungkapkan Soehino (2007), disharmoni antarperaturan dapat menimbulkan ketidakpastian hukum dan melemahkan fungsi pemerintahan. Dalam hal ini, ketidakharmonisan tersebut tidak hanya bersifat konseptual tetapi juga berimplikasi praktis terhadap tata kelola sumber daya alam. Mahkamah Konstitusi melalui Putusan No. 56/PUU-XIV/2016 juga pernah menyatakan pentingnya sinergi antara pemerintah pusat dan daerah dalam mengatur sumber daya alam untuk mencapai keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia. Konflik normatif ini menyebabkan keraguan dalam pelaksanaan peraturan di lapangan. Misalnya, pemerintah daerah merasa tidak berkepentingan untuk melakukan pengawasan karena tidak memiliki kewenangan legal, sementara pemerintah pusat kekurangan sumber daya untuk menjangkau seluruh lokasi pertambangan di Indonesia. Akibatnya, kegiatan pertambangan yang tidak terkendali dan ilegal semakin marak, serta mengancam kelestarian lingkungan.

Ketimpangan Peran Pemerintah Daerah dalam Perlindungan Lingkungan

Sebagian besar wilayah pertambangan berada di daerah terpencil dan rentan secara ekologis. Pemerintah daerah memiliki kedekatan geografis dan sosial dengan masyarakat terdampak serta pemahaman kontekstual terhadap lingkungan setempat. Dengan ditiadakannya kewenangan mereka dalam proses pemberian IUP, upaya perlindungan lingkungan menjadi terhambat. Penelitian menunjukkan bahwa banyak kerusakan lingkungan yang tidak dapat segera ditangani karena lemahnya koordinasi antara pusat dan daerah. Pemerintah daerah tidak memiliki otoritas untuk menindak perusahaan tambang, meskipun aktivitas mereka telah menimbulkan pencemaran atau kerusakan ekosistem. Hal ini tentu bertentangan dengan prinsip pembangunan berkelanjutan (*sustainable development*) yang menekankan keseimbangan antara kepentingan ekonomi, sosial, dan lingkungan. Dengan hilangnya peran daerah, maka upaya perlindungan lingkungan hidup menjadi tidak efektif. Tidak jarang pula masyarakat lokal mengalami konflik dengan perusahaan tambang akibat ketidakjelasan tanggung jawab dan tidak adanya kanal pengaduan yang efektif di tingkat lokal. Kondisi ini dapat mengganggu stabilitas sosial serta menimbulkan ketidakpercayaan terhadap negara sebagai pengelola sumber daya alam.

Idealitas Model Kewenangan dalam Perspektif Hukum Tata Negara

Dalam perspektif hukum tata negara, pengaturan kewenangan harus mencerminkan pembagian tugas dan tanggung jawab secara fungsional antara pusat dan daerah. Model sentralisasi penuh seperti yang diterapkan dalam UU Minerba dinilai tidak sejalan dengan prinsip negara kesatuan yang menerapkan desentralisasi asimetris. Hal ini juga bertentangan dengan semangat reformasi dan otonomi daerah yang menjadi landasan UU Pemda. Penelitian ini merekomendasikan bahwa model ideal kewenangan dalam pengelolaan pertambangan adalah model kolaboratif (*shared authority*), di mana pemerintah pusat tetap memiliki otoritas strategis dalam penetapan kebijakan nasional, sementara pemerintah daerah dilibatkan dalam proses teknis, pengawasan, dan evaluasi dampak kegiatan pertambangan. Dengan demikian, mekanisme pengelolaan tambang menjadi lebih partisipatif, adaptif, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat lokal. Konsep *shared authority* ini dapat dikembangkan melalui peraturan turunan yang menekankan prinsip

koordinasi dan konsultasi antara pusat dan daerah. Dalam pelaksanaannya, dapat dibentuk forum koordinasi pertambangan yang melibatkan berbagai pemangku kepentingan termasuk masyarakat sipil, akademisi, dan organisasi lingkungan untuk memastikan pengelolaan yang adil dan berkelanjutan.

Upaya Harmonisasi Regulasi dan Kelembagaan

Sebagai tindak lanjut terhadap temuan-temuan tersebut, diperlukan langkah konkret dalam harmonisasi regulasi dan pembenahan kelembagaan. Harmonisasi regulasi dapat dilakukan melalui revisi pasal-pasal tertentu dalam UU Minerba yang menyangkut sentralisasi kewenangan, atau melalui penerbitan Peraturan Pemerintah (PP) yang secara teknis mengatur peran pemerintah daerah dalam mekanisme perizinan dan pengawasan pertambangan. Selain itu, perlu dibentuk lembaga pengawas independen di tingkat provinsi yang berfungsi sebagai penghubung antara pemerintah pusat dan masyarakat lokal dalam penyelesaian konflik pertambangan. Lembaga ini harus memiliki otoritas hukum yang jelas, sumber daya yang memadai, serta independensi dari tekanan politik dan ekonomi. Dalam hal kelembagaan daerah, penguatan kapasitas sumber daya manusia, pengembangan sistem informasi tambang, dan integrasi data antara pusat dan daerah menjadi syarat mutlak untuk mendukung sinergi tata kelola pertambangan. Pemerintah pusat juga perlu membuka ruang dialog yang konstruktif dengan daerah dalam penyusunan kebijakan, serta mendorong keterlibatan aktif masyarakat dalam proses perencanaan dan evaluasi kegiatan pertambangan.

4. KESIMPULAN

Menelaah dinamika kewenangan pemberian Izin Usaha Pertambangan (IUP) dalam kerangka hukum nasional menunjukkan bahwa persoalan utama bukan terletak pada siapa yang berwenang, melainkan bagaimana sistem kewenangan tersebut dibangun agar selaras dengan prinsip negara hukum, keadilan, dan tata kelola pemerintahan yang baik. Ketiadaan harmonisasi antara norma sektoral dan struktural dalam dua undang-undang yang sejajar secara hierarki hukum telah memperlihatkan pentingnya kejelasan norma dan peran koordinatif dalam sistem pemerintahan yang kompleks seperti Indonesia. Ketika relasi antara pusat dan daerah hanya dibingkai dalam logika subordinatif tanpa ruang dialog dan distribusi tanggung jawab yang seimbang, maka kepentingan lokal menjadi rentan diabaikan dalam perumusan kebijakan nasional. Sentralisasi yang tidak disertai mekanisme partisipasi dan pengawasan yang kuat justru memunculkan persoalan akuntabilitas dan legitimasi. Dalam konteks ini, problem hukum bukan sekadar soal tumpang tindih kewenangan, tetapi juga refleksi dari absennya desain kelembagaan yang mampu menjembatani disparitas antara aspirasi lokal dan keputusan nasional. Melalui pendekatan konseptual yang memadukan teori kewenangan, otonomi daerah, dan asas keadilan substantif, dapat disimpulkan bahwa transformasi sistem hukum dalam bidang pertambangan perlu diarahkan bukan semata pada efisiensi administratif, tetapi pada integrasi norma yang mengakomodasi keragaman, memperkuat akuntabilitas, serta meneguhkan kehadiran negara dalam dimensi keadilan ekologis dan sosial. Sistem hukum yang adil dan efektif menuntut tata kelola yang menjunjung prinsip konsultasi, koordinasi, dan distribusi kewenangan yang proporsional antara semua tingkatan pemerintahan.

REFERENSI :

- Asshiddiqie, J., & Safa'at, M. A. (2006). *Teori Hans Kelsen Tentang Hukum*. Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan MK RI.
- Cheema, G. S., & Rondinelli, D. A. (1983). *Decentralization and Development: Policy Implementation in Developing Countries*. Sage Publications.
- Dirdjosisworo, S. (2008). *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Jaelani, A. K. (1982). *Bantuan Hukum di Indonesia*. Jakarta: CV Badriyah.
- Kelsen, H. (2009). *Dasar-Dasar Hukum Normatif*. Jakarta: Nusamedia.
- Khasanah, C. A. (2022). Harmonisasi Peraturan Perundang-Undangan Terkait Izin Usaha Pertambangan (IUP) Pasca Berlakunya Undang-Undang Cipta Kerja. *Novum Jurnal Hukum Universitas Negeri Surabaya*, 9(2).
- Mahanani, A. E. E. (2017). Peranan Politik Hukum dalam Upaya Kodifikasi dan Unifikasi Hukum. *Jurnal Universitas Sebelas Maret*.
- Praditya, F. P. (2017). The Role of Pancasila as the Legal Basis in Indonesia. *Jurnal Scientia Indonesia*, 3(2).
- Rahardjo, S. (2012). *Ilmu Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Republik Indonesia. (2009). *Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara*. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 4.
- Republik Indonesia. (2014). *Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah*. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244.
- Republik Indonesia. (2020). *Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara*. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 147.
- Samad, R. P. (2021). *Urgensi Partisipasi Masyarakat Terhadap Perizinan dan Pengawasan Pertambangan Pasir di Kabupaten Sidenreng Rappang*. Universitas Hasanuddin.
- Selznick, P. (1949). *TVA and the Grass Roots: A Study in the Sociology of Formal Organization*. University of California Press.
- Soehino. (2007). *Ilmu Negara*. Liberty.
- Soemitro, R. H. (1990). *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Utrecht, E. (1980). *Pengantar dalam Hukum Indonesia*. Jakarta: Sinar Harapan.